

**UPAYA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TUAH NEGERI
KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

AFRIZAL

NPM : 151010025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIZAL
NPM : 151010025
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Pandahan, 10 Agustus 1988
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Wono Sari Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya – Pekanbaru
Judul Skripsi : Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah say peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Juni 2019



menyatakan,

(AFRIZAL)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : AFRIZAL
NPM : 151010025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru
Pembimbing I : Dr.H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
15-01-2019	- Perbaikan latar belakang - Perbaikan abstrak - Perbaikan tinjauan pustaka		
20-01-2019	- Perbaikan spasi - Perbaikan penulisan footnote - Penambahan abstrak		
22-01-2019	- Perbaikan tinjauan umum - Perbaikan tabel		
30-01-2019	- Perbaikan penulisan judul tabel - Kurangi latar belakang - Perbaikan jarak antar paragraph		
02-02-2019	- Perbaikan penulisan daftar pustaka - Pebaikan Bab 3 - Penulisan rumusan masalah tidak bold		
10-05-2019	- Acc Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing I		

10-05-2019	- Penambahan abstrak - Perbaikan isi tabel - Sinkronkan daftar isi dengan halaman		
15-05-2019	- Perbaikan abstrak - Perbaikan kesimpulan		
28-05-2019	- Acc Pembimbing I dapat lanjutkan untuk diujikan		

Pekanbaru, 18 Juni 2019
Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA
PEKANBARU**

AFRIZAL
151010025

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr.H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pembimbing II

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 350/Kpts/PH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 89 05 02 133 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata Tk I/III/d |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : AFRIZAL |
| NPM | : 15 101 0025 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara |
| Judul skripsi | : UPAYA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PBB DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Desember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 350/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AFRIZAL
NPM : 15 101 0025
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : UPAYA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PBB DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU.

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Desember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 165 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

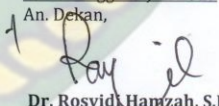
- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Afrizal |
| N.P.M. | : | 151010025 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Aryo Akbar, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 9 Juli 2019
An. Dekan,


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Kuasa No. 1884/A-UIR/5-FH/2019

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 165 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 25 Juni 2019, pada hari ini *Jum'at* tanggal 28 Juni 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Afrizal
N P M	: 151010025
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru
Tanggal Ujian	: 28 Juni 2019
Waktu Ujian	: 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian	: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	: 3.32
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

Ketua

Efendi

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Sekretaris

Abdul Hadi Anshary

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Aryo Akbar, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. *Efendi*
2. *Abdul Hadi Anshary*

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 28 Juni 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintah yang terendah di bawah Camat, Kelurahan juga disebut sebagai perpanjangan tangan dari kecamatan maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada pundaknya. Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah umum termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Perumusan masalah yaitu: Bagaimanakah upaya kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru? Dan Apasaja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian dengan metode observasi atau observational research (non doctrinal) atau survei, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan alat bantu pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

Upaya Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikasi-indikasi yang di dapat setelah dilakukannya penelitian dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan terjadi karna masih didapati masyarkat yang tidak taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini juga dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan kepada masyarakat setempat, system komunikasi lurah yang masih dalam kategori cukup dan ketidakpuasaan masyarakat atas pelayanan yang yang diberikan. Selain itu juga pemahaman masyarakat yang masih rata-rata, tingkat pendapatan dan ketepatan waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang masih diluar batas yang waktu yang diberikan. Dengan kurang berhasilnya upaya kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka akan menghambat pula pertambahan pendapatan bagi daerah.

Kata Kunci : Kelurahan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

The Head of the Village or Village Head is the lowest government apparatus under the Sub-District Head, the Kelurahan is also called an extension of the sub-district, which in turn is responsible for the success of the Land and Building Tax collection depending on his shoulders. The Head of the Kelurahan has the duty as the main organizer and person in charge in the fields of Government, Development, and Society in the context of the implementation of Regional Government affairs, general Government affairs including the Coaching of Peace and Order.

The formulation of the problem is: What is the effort of the kelurahan in increasing community participation in paying Land and Building Taxes (PBB) in the Tuah Negeri Village of the Tenayan Raya Kota Pekanbaru City? And what are the obstacles faced by the community in paying the Land and Building Tax (PBB)?

Judging from the type, this study included research with observational research (non doctrinal) or surveys, namely research carried out directly in the field with data collection tools in the form of questionnaires and interviews. Whereas seen from its nature is descriptive analytical.

The efforts of the Tuah Negeri Village in the District of Tenayan Raya Kota Pekanbaru are still not maximally implemented. This can be evidenced by the indications obtained after conducting research in the field. The results of the study show that the problem occurred because it was still found by the community who did not obey the Land and Building Tax (PBB). This is also due to the lack of socialization from the kelurahan to the local community, the lurah communication system which is still in the sufficient category and community dissatisfaction with the services provided. Besides that, the understanding of the people who are still on average, the level of income and the timeliness of paying Land and Building Taxes are still beyond the time limit. With the lack of success of the kelurahan's efforts to increase community participation in paying Land and Building Taxes, it will also impede additional income for the region.

Keywords: Village, Land and Building Tax (PBB), Community Participation.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Dikarenakan izinNYA jualah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”** dapat diselesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi Program Sarjana pada Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sebelumnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung atas diselesaikannya karya ilmiah ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi, S.H.,M.C.L sebagai rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam meniti ilmu di Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H.,M.H sebagai Ketua Departemen sekaligus pembimbing II yang telah menyetujui judul skripsi penulis, yang penulis jadikan sebagai tugas akhir pembelajaran di Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr.Efendi Ibnu Susilo,S.H.,M.H, sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau dalam rangka memberikan pengarahan serta pengetahuan yang tidak ternilai lagi harganya.
5. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen yang tidak kenal Lelah membina dan mendidik penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.
6. Seluruh karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam hal Administrasi perkuliahan.
7. Keluarga tercinta dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas akhir ini, namun penulis hanyalah seorang manusia biasa yang memiliki kelemahan dan tidak pernah luput dari kesalahan begitu pula halnya dengan penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Pekanbaru, Mei 2019

(Afrizal)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II :TINJAUAN UMUM	22
A. Kelurahan.....	22
B. Partisipasi Masyarakat.....	37
C. Pajak Bumi dan Bangunan	46
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Upaya Kelurahan Tuah Negeri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	56
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	65
BAB IV : PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Artinya memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. (Syafirin, 2005). Hal ini diatur pada UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2) tentang pemerintah daerah dinyatakan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan antar provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam asas desentralisasi, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan dapat memperpendek birokrasi pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, bukanlah sepenuhnya tugas pemerintah pusat berpindah kepada pemerintah daerah. Ada beberapa yang

menjadi kewajiban pemerintah pusat, adapula yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, ini sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat apa saja yang menjadi tugas pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten kota. Hal ini juga memiliki tujuan jelas agar pembagian kewenangan baik pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih jelas.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada percepatan terwujudnya pertumbuhan serta pemerataan pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan masyarakat, dengan demikian otonomi daerah lebih mengutamakan kelancaraan pembangunan secara semaksimal mungkin dengan penuh tanggungjawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu bangsa yang adil dan makmur secara merata. (Wijaya, 2005)

Adapun pembagian atas wilayah negara yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah dinyatakan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. (Wijaya, 2005)

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan tersebut tentunya harus mempunyai sumber penerimaan. Hal semacam ini tentunya dibutuhkan oleh daerah/kabupaten kota dalam membangun daerahnya. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan

pembangunan nasional selain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non-pajak.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Marihot, 2010)

Ditinjau dari pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu *Pajak Pusat* (disebut juga pajak negara) dan *Pajak Daerah*. *Pajak Pusat* adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan *Pajak Daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. (Brotodiharjo, 1993).

Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objectiv) apabila ia memenuhi taatbestand, tanpa terpenuhinya taatbestand maka tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objectiv yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. (Marihot, 2010)

Manfaat uang pajak bagi negara maupun masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara.
Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Pajak merupakan alat pemerataan pendapatan. Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada golongan yang lebih mampu. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial.
3. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi. Salah satu fungsi pajak adalah budgeter. Apabila masih ada sisa dari dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah (Sutedi, 2010).

Pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, salah satunya menyebutkan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang akan menjadi salah satu topik penelitian oleh penulis. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Sebagaimana telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 ditetapkan bahwa yang menjadi objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi *dan atau* bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan

pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara kaya dan warga negara yang miskin. Pajak merupakan salah satu alat yang dapat mendistribusikan pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga negara yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga negara yang berpendapatan kecil.

Guna memperoleh hasil yang memenuhi sasaran dalam kaitan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ini, salah satu faktor yang penting bagaimana dan manfaat dari pajak ini dapat dilakukan dengan sebaiknya. Hal ini perlu dilakukan agar penarikan dari pajak ini dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka perlu sebuah upaya untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan rasa tanggungjawab aparat yang berkewajiban mengawasi, mengurus soal penarikan dan pengelolaan pajak tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian pada wilayah kerja lurah yaitu Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru. Dikarnakan lokasinya yang strategis dan jumlah masyarkat yang semakin meningkat serta jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berjumlah 135 Wajib Pajak, membuat penulis tertarik melakukan penelitian di daerah tersebut.

Dalam Peraturran Pemerintah No.17 Tahun 2018, Pasal 25 ayat 1 menjelaskan, Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Dalam Pasal 25 ayat 2 poin c bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini lurah sebagai pemerintahan terendah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya, terlebih lagi mengenai pelayanan terhadap wajib pajak.

Lurah merupakan salah satu mata rantai dan pihak yang berkewajiban dari alur penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menjadi sangat urgent dan relevan untuk diteliti mengingat keberadaan lurah merupakan tatanan pemerintahan yang terendah sehingga bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dalam kaitan dengan kewajiban ini, seorang Kepala Kelurahan harus mempunyai cara untuk mengatasi persoalan wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, baik tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak itu sendiri maupun

kesadaran mereka untuk membayar pajak ataupun kesadaran mereka akan arti pentingnya manfaat pajak pada pembiayaan roda pembangunan suatu daerah.

Peran kelurahan dalam sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada para wajib pajak sangat dibutuhkan agar tindakan membayar pajak tepat waktu dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada kenyataannya peran kelurahan dalam mensosialisasikan taat pajak ini masih kurang efektif dan lagi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kesadaran 120 wajib pajak untuk taat membayar pajak juga dirasa kurang maksimal karna tidak semua wajib pajak tersebut membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga dapat menghambat penerimaan kas daerah dan proses pembangunan pada suatu daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi masyarakat untuk membayar pajak.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada diri penulis pribadi terhadap Ilmu Hukum Administrasi Negara berupa peran kelurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dikarenakan kelurahan merupakan wakil pemerintahan terendah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
2. Memberi gambaran teoritis bagi kepentingan akademis dan secara praktis kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintah, khususnya yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal tersebut.
3. Untuk lembaga pemerintahan penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan masukan tentang masalah-masalah yang diteliti guna melakukan koreksi dan upaya perbaikan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak.
4. Untuk masyarakat, penulis berharap tulisan ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi masyarakat untuk taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara rutin dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Secara teoritis dan praktik terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. (Ridwan, 2006)

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan merupakan satuan terendah dalam tatanan pemerintahan kabupaten/kota. Desa berada di kabupaten, sedangkan kelurahan berada di wilayah kota. (Nurcholis, 2011)

Desa dalam hal ini disebut kelurahan telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelum kedatangan Belanda. Namun dalam perkembangannya, desa menjadi semakin termajukan dengan adanya perangkat-perangkat daerah yang mengatur dan mengawasi desa tersebut.

Dalam bab I Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan, “Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kelurahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. (Sunarno, 2006)

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. (CST.Kansil, 2009)

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan PERDA berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. (CST.Kansil, 2009). Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Dalam menjalankan tugas, lurah didampingi oleh perangkat lurah dalam hal ini pegawai kelurahan yang bertanggung jawab langsung kepada lurah.

Kelurahan dikepalai oleh kepala kelurahan yang disebut sebagai Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tanpa melalui pemilihan oleh penduduk.

Kepala kelurahan (Lurah) adalah penyelenggara atau penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan tersebut antara lain sebagai berikut: (Nurcholis, 2011)

1. Memberikan pelayanan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
2. Memberikan pelayanan bidang kepemudaan dan olah raga.
3. Memberikan pelayanan dibidang ke agrariaan.
4. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang kesehatan dan keluarga berencana.
5. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah.
6. Melakukan pelayanan dibidang kependudukan.
7. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang keagamaan (talak, rujuk, nikah, urusan kematian, zakat, infaq dan sadakoh).
8. Memberikan pelayanan dibidang bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan lain-lain.
9. Melakukan bimbingan dan pelayanan dibidang pengairan.
10. Melakukan pelayanan dibidang perpajakan dan retribusi.
11. Melakukan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan/perempuan dan lainnya.

12. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum.

Secara Individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain,sbb: (Wijaya, 2005)

1. Kelebihan dalam menggunakan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga (desa yang dipimpinnya, pengetahuan tentang kelurahan yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien dan profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberi contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seorang (pemimpin, leader) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin, follower), sehingga orang lain tersebut bertindak laku seperti yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Dalam tugasnya sebagai pemerintahan terendah dalam tatanan pemerintahan, kelurahan merupakan bagian pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kelurahan juga mendapat peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak,karna dari uang pajak, daerah dapat membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Defenisi pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut: (Erly.S, 2011).
Dr.Seoparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Hukum Pajak(1992), pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat.

Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Marihot, 2010)

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian pajak, yaitu sebagai berikut: (Marihot, 2010)

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pemungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh oleh si

pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada yang membayar pajak.
- e. Pajak dipungut dikarenakan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. (Erly.S, 2011)

Sedangkan Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yaitu:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau:
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau:
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau:
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan objek pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan/atau Bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya (contoh, sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll). Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran objek PBB Perkotaan dan Perdesaan dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak dan SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan PBB Perkotaan dan Perdesaan. SPOP harus diisi secara jelas, benar dan lengkap dengan disertai sket/denah objek pajak dan ditandatangani serta dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB Perkotaan Dan Perdesaan yang bersangkutan .

SPOP harus dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya SPOP. Jika SPOP tidak dikembalikan tepat waktu maka dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi Administrasi, Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang. Sedangkan jika pengisian SPOP telah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB terutang.

2. Sanksi Pidana. Jika karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang. Jika hal ini dilakukan dengan sengaja maka akan dipidana dengan Pidana kurungan selama-lamanya 2 (tahun) atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.

E. Konsep Operasional

Hal tersebut diataslah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana upaya kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bagunaan (PBB) dan kendala-kendala apa saja yang dialami kelurahan dalam menerapkan hal tersebut kepada warga masyarakat kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan arah penulisan ini penulis perlu memberikan batasan terhadap ruang lingkup judul penelitian yakni sebagai

berikut: Upaya adalah suatu usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya), daya upaya. (KBBI)

Kelurahan Tuah Negeri adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan yang beralamat di Jln.Budi Luhur Kota Pekanbaru.

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang independent atau individu yang saling bergantung antara satu dengan yang lain.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian observasi atau *observational research (non-doctrinal)* yaitu dengan cara penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara kepada para narasumber. Karna dalam pengumpulan data penulis terjun langsung ke lapangan (survey) dengan mendatangi Kantor Lurah Tuah Negeri Kota Pekanbaru, beserta sebagian

masyarakat yang merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru.

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah *deskriptif anilitis* yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Lurah yakni kantor Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Budi Luhur Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya kelurahannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB dikarenakan pada lokasi tersebut masih ditemukan masyarakat yang tidak taat akan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Camat 1 Orang

2. Lurah 1 Orang

Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

No.	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Wajib Pajak	120	36	30%

Jumlah populasi dan responden pada penelitian ini berjumlah 38 orang karena dalam penelitian ini teknik yang digunakan dengan cara sensus maka semua populasi dijadikan responden.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data dari dua jenis data tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui responden atau sampel penelitian. Dalam hal ini data primer bersumber dari Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru. Adapun data yang akan penulis bahas yakni mengenai:

1. Upaya Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli atau tulisan-tulisan dari buku literatur yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan penulis. Dengan penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner dengan bentuk kuesioner tertutup, dimana pilihan jawaban telah penulis tentukan sendiri. Adapun respondennya berjumlah 36 orang yang berdomisili di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan melalui dialog dengan responden yaitu Lurah Tuah Negeri Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, data tersebut dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas. Data yang telah di analisa kemudian diimplementasikan dengan berpedoman kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil interpretasi dan uraian tersebut maka penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan deskripsi terhadap data peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini atau yang seharusnya (das solen) untuk kemudian dibandingkan dengan data lapangan atau kenyataan yang terjadi dilapangan (das sein).

BAB II

Tinjauan Umum

A. Kelurahan

1. Defenisi Kelurahan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, satuan pemerintahan desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota. (HAW.Wijaya, 2006)

Dilihat dari sudut geografis, demografis dan sosiologisnya, Kelurahan berada di wilayah yang dekat dengan ibu kota kabupaten/kota, penduduknya secara umum adalah imigran, mata pencahariannya kebanyakan diluar bidang pertanian; seperti pedagang, karyawan swasta, PNS, penjual jasa dan profesional. Disamping itu, dikarenakan sebagian besar penduduknya adalah imigran atau pendatang, penduduknya tidak terikat dengan nilai-nilai asli setempat seperti gotong-royong sedesa, selamatan desa, upacara adat desa dan lain-lain.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah Kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Aparatur Negara yang disebut Lurah yang berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya yang terbatas. (HAW.Wijaya, 2006)

Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. (Nurcholis, 2011).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sedangkan kelurahan adalah satuan administrasi pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.

Berbeda dengan masyarakat desa, masyarakat kelurahan relative mandiri dalam arti tidak terlalu terikat dengan adat-istiadat yang berlaku sebagaimana diikuti oleh masyarakat desa pada umumnya. Anggota masyarakatnya tidak terikat oleh system nilai budaya relative homogen seperti di desa. Mereka hidup secara sendiri-sendiri/otonom. Umumnya mereka menjadi anggota perkumpulan, seprofesi, sekepentingan dan seafiliasi. Umumnya mereka menjadi anggota

perkumpulan formal seperti organisasi profesi/pekerjaan, olah raga, hobi, seni dan lain-lain.

2. Tugas Pokok Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang aparatur negara yang disebut lurah. Secara harfiah, aparatur berasal dari kata “aparatus” yang berarti “alat”, sedangkan kata “aparatur” sendiri mengandung pengertian alat-alat negara. Menurut Soewarno Handyaningrat, mengatakan bahwa aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek administrasi dalam pengertian aparatur, terutama menyangkut kelembagaan (organisasi) dan kepegawaian, yaitu:

- a) Kelembagaan Pemerintah adalah orang-orang yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai dari kelembagaan pemerintahan pusat sampai dengan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.
- b) Kepegawaian Pemerintah adalah mereka yang menduduki jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga pemerintahan, keamanan dan ketertiban, Lembaga pelayanan asas perbankan dan perekonomian.

Aparatur pemerintah kelurahan sebagai abdi masyarakat yakni melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan sebagai abdi negara yakni bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya

untuk mendukung kelancaran pembangunan. Aparatur negara mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Peranan aparatur pemerintah kelurahan sebagai abdi negara, berfungsi sebagai:
 - a) Pemikir
 - b) Perencana
 - c) Penggerak pembangunan
 - d) Pelaksana dari tugas-tugas umum pemerintah dalam pembangunan
2. Peranan aparatur pemerintah kelurahan sebagai abdi masyarakat, berfungsi sebagai:
 - a) Melayani masyarakat
 - b) Mengayomi masyarakat
 - c) Menumbuhkan prakarsa dan partisipasi yang hidup dalam masyarakat

Pemerintahan Kelurahan adalah front terdepan Pemerintah Republik Indonesia di dalam negeri. Merekalah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan ideologi Pancasila menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Sasaran tertinggi dan terakhir pemerintahan adalah manusia, setiap Warga Negara. Demikian pasal 27 (2) UUD 1945, Program setiap departemen dan badan non departemen di pusat, bermuara di tangan Pemerintah Kelurahan. (Ndraha, 1991)

Setiap warga negara mempunyai kebutuhan. Diantara kebutuhan tersebut terdapat komoditas yang dapat mereka produksi sendiri, tetapi ada juga yang

mereka harapkan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan berfungsi *Melayani* kebutuhan warga negara yang bersangkutan. Komoditas yang diharapkan dari pemerintah misalnya keadilan, keamanan, surat keterangan, KTP dan lain sebagainya.

Sebaliknya, pemerintah ingin agar masyarakat berubah dan kualitasnya meningkat. prilaku, cara kerja, sikap dan system yang tidak mendukung pembangunan, hendaklah diperbaharui. Nilai-nilai baru hendaklah digunakan dan diterapkan. Produk yang dikehendaki disini adalah pembaharuan, perubahan sosial atau peningkatan kualitas hidup manusia. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai agen perubahan sosial, penjual nilai-nilai baru. Inilah yang disebut fungsi *Penyuluhan*.

Pemerintah kelurahan mempunyai 2 tugas besar, yakni: (Ndraha, 1991)

1. Tugas pelayanan dan penyuluhan masyarakat.
2. Tugas pelayanan terhadap atasan dan rumah tangga kantor Kelurahan.

Karena negara Indonesia menganut filsafat demokrasi, maka golongan tugas yang pertama merupakan tugas pokok (lini) dari pemerintahan Kelurahan, sedangkan yang kedua merupakan tugas staf kelurahan.

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Dearah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan fungsi dari kepala kelurahan yaitu mempunyai fungsi sebagai berikut: (Handajaningrat, 1983)

- a) Menggerakan partisipasi.
- b) Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya.
- c) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan.
- d) Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Menurut Miftah Thoha, pemimpin birokrasi merupakan “pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya, para bawahan itu berada di bawah garis komandonya, mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnyanya.” (Thoha, 2017)

Perilaku kepemimpinan dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: (Thoha, 2017).

a. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, ciri-cirinya yaitu:

1. Meminta dan kadang-kadang memberi keterangan (informasi).
2. Mengarahkan, memperjelas peran yang harus dilakukan.
3. Menyimpulkan keterangan dan tugas yang dibebankan.
4. Memacu kearah tercapainya tujuan.
5. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan.

Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas ini merupakan pemimpin birokrasi seperti: Presiden, Gubernur, Rektor, Dekan, Camat, Lurah yang melakukan peranan formal sesuai yang ditugaskan.

b. Perilaku kepemimpinan yang memelihara tata hubungan kemanusiaan, ciri-cirinya yaitu:

1. Mendorong terwujudnya peran serta (participation).
2. Dalam komunikasi lebih banyak memperlihatkan sikap sebagai fasilitator.
3. Lebih menyukai usaha menurunkan tegangan tinggi (tension reliever)
4. Lebih bersikap sebagai pengamat terhadap proses pelaksanaan kerja dari pada pengendali.
5. Lebih menyenangi pemecahan masalah antar pribadi.

6. Lebih bersikap mendukung dan memuji atas nama pelaksanaan kerja bawahan.

Untuk jenis ini biasanya dilakukan oleh pemimpin non birokrasi. Jadi, pengaruh kepemimpinan lurah itu sendiri merupakan bagian dari system pemerintahan formal yang tepat dari wujud kewenangan jabatan dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan ini memang selalu diwujudkan dalam suatu peranan formal yaitu jabatan sebagai lurah.

Dalam menjalankan sebuah birokrasi diperlukan pula sebuah struktur organisasi yang secara umum membahas bagian jabatan dan tugas dari masing-masing jabatan tersebut. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerjasama dari berbagai orang atau pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut secara jelas akan mengetahui kedudukan dan kewenangannya, tugas fungsi, serta tanggung jawabnya, system komunikasi dan bagaimana system control dijalankan.

3. Sejarah Ringkas Kelurahan Tuah Negeri

Adapun yang menjadi lokasi objek kajian penulis disini yaitu pada wilayah kerja Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun sejarah singkat Kelurahan Tuah Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya.

Awal mula berdirinya Kelurahan Tuah Negeri yaitu dari pemekaran Kelurahan Sail, yang mana Kelurahan Sail dimekarkan menjadi 5 kelurahan, yaitu

Kelurahan Bencah Lesung, Kelurahan Buah Negeri, Kelurahan Sialang Sakti, Kelurahan Industri Tenayan dan Kelurahan Melebung pada tahun 2017. Adapun Dasar hukum pembentukan kelurahan Buah Negeri adalah Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan.

2. Tipologi Kelurahan Buah Negeri

a. Perkebunan

Kelurahan Buah Negeri memiliki lahan perkebunan seluas 2191 Ha yang mana pada RW.01 seluas 46 Ha, RW.02 Seluas 5 Ha, RW.03 seluas 2142 Ha yang mana perkebunan sawit ini terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.Sawit Unggul, PT.Khalila dan PT. Budi Tani.

b. Kelurahan Buah Negeri memiliki mayoritas penduduk memiliki bidang industry batu bata maupun sebagai pekerja di tungku batu bara.

3. Visi dan Misi Kelurahan Buah Negeri

a) Visi Kelurahan Buah Negeri

“Terwujudnya Kelurahan Buah Negeri sebagai Pusat Pemerintahan Kota Pekanbaru yang madani dan tanggap, cepat dan efektif dalam pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat”.

b) Misi Kelurahan Buah Negeri

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam kerja sama organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kelurahan Buah Negeri.

3. Mewujudkan sumber daya Manusia yang produktif, kreatif dan inovatif.
4. Menciptakan dan menumbuhkan kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasiskan dengan ekonomi rakyat.
5. Terwujudnya lingkungan BERSAMA (Bersih, Aman dan Amanah)

4. Luas wilayah dan Batas wilayah

Luas wilayah Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Saat ini $\pm 2550,39 \text{ KM}^2$ yang terdiri dari 26 RT dan 7 RW dan memiliki ketinggian wilayah $\pm 54 \text{ dpl}$. Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2016:

- Sebelah Timur berbatas jalan Beringin (Kabupaten Siak)
- Sebelah Barat berbatas Jalan Tujuh Puluh (Kelurahan Sialang Sakti)
- Sebelah Selatan berbatasan Anak Sungai Penampuan dan Jalan Budi Luhur (Kelurahan Kulim)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Panampuan (Kelurahan Melebung)

5. Jumlah Penduduk

Bila dilihat penduduk di 7 RW (Rukun Warga) yang ada di Kelurahan Tuah Negeri ini penyebarannya tidak merata. Penduduk Kelurahan Tuah Negeri terdiri dari berbagai etnis yaitu Melayu, Minang Kabau, Nias dan Batak. Jumlah penduduk Kelurahan Tuah Negeri dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.1

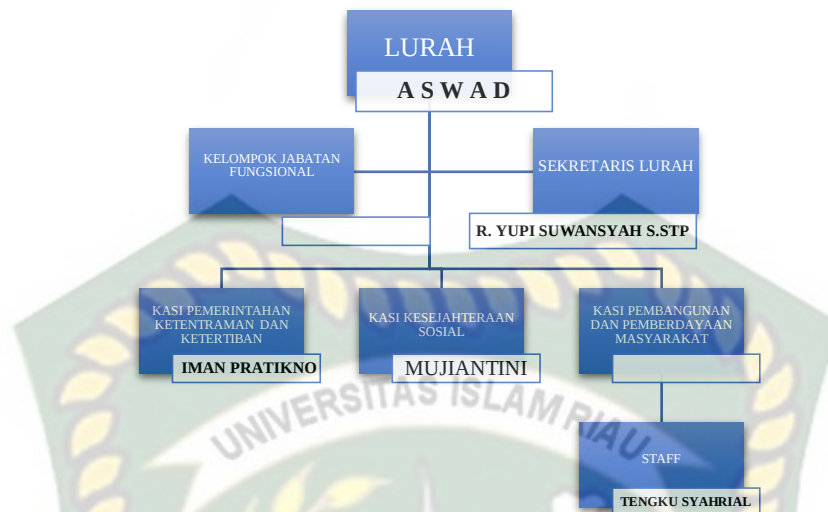
NO	KELURAHAN	KK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	TUAH NEGERI	1345	2670	2470	5140

Sumber: Data Kelurahan Tuah Negeri

6. Susunan Pemerintahan

Berdasarkan administrasi Pemerintahan untuk Kelurahan Tuah Negeri sampai saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 7 RW dan 26 RT. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan telah dibuka loket pelayanan di Kantor Lurah pada loket Pelayanan tersebut secara transparan ditetapkan proses, mekanisme, waktu, tarif dan data hukum pemberian pelayanan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Tuah Negeri memiliki aparat pemerintah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:



Berikut adalah tugas-tugas kelurahan berdasarkan struktur organisasinya:

- A. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok, lurah mempunyai tugas:
- Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - Pemberdayaan masyarakat
 - Pelayanan masyarakat
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - Pembinaan Lembaga masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada dibawah wilayah kerjanya.

B. Sekretariat

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat Kelurahan.
- b. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- c. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan swakarsa masyarakat ditingkat lingkungan.
- d. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

C. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban

Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat Kelurahan
- b. Penyelenggaraan administrasi pertanahan/keagrariaan
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d. Penyiapan dan penyelenggaraa kegiatan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Sedangkan seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketertiban dan ketentraman kemasyarakatan
- b. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- c. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan swakarsa masyarakat ditingkat lingkungan
- d. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

D. Seksi Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Seksi kesejahteraan sosial masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesra. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Kesra mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan terhadap anak usia sekolah, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Pendidikan

- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta agama dan kemasayarakatan lain.
- c. Pelaksanaan program kegiatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana sesuai program instansi terkait
- d. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah

E. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi pembangunan masyarakat mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, seksi pembangunan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pengembangan pembangunan di wilayah kelurahan.
- b. Pelaksanaan fasilitas pembangunan prasarana
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya di lingkungan wilayah kerjanya.
- e. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, pertambangan/galian C, koperasi, UKM dan golongan ekonomi lurah

- f. Pembinaan, pembangunan swadaya masyarakat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah

7. Fungsi Pelayanan

Di dalam melaksanakan kewenangan Lurah di kelurahan Tuah Negeri Kecamatan tenayan Raya telah melaksanakan pelayanan terpadu yang mengacu kepada visi dan misi pelayanan sebagai berikut:

- Visi Pelayanan
“Terwujudnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Pelayanan yang Prima”.
- Misi Pelayanan:
 1. Pelayanan yang Mudah, Ramah dan Simpatik
 2. Pelayanan yang Cepat dan Terjangkau
 3. Pelayanan yang Transparan dan Efisien
 4. Pelayanan yang memiliki Kapasitas Hukum

B. Partisipasi Masyarakat

1. Defenisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “Participation”, yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Pidarta, Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimlikinya (berinisiatif) dalam segala

kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. (Dwiningrum, 2011)

Menurut Soemarto, Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran ikut serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Hetifah.SJ, 2009)

Menurut Verhagen, Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan mengenai: (Theressia, 2014)

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Dusseldorp, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: (Theressia, 2014).

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
4. Menggerakkan pemberdayaan masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: (Dwiningrum, 2011)

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Adapun 4 indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan antara lain keaktifan masyarakat dalam melaksanakan partisipasi, kesediaan

memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi, dan tanggungjawab terhadap keberhasilan partisipasi.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau belum.
4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

2. Tingkatan Partisipasi

Menurut Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang di dasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan beradasrkan *“corresponding to the extent of citizen`s power in determining the plan and/or program”*. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat,yaitu: (Dwiningrum, 2011)

1. Tidak Partisipatif (*Non Participation*)
2. Derajat Semu
3. Kekuatan Masyarakat

Berikut adalah tabel tingkatan partisipasi menurut Arnstein:

1	Kendali Warga (<i>Citizen Control</i>)	Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)
2	Kuasa yang didelegasi (<i>Delegated Power</i>)	
3	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	
4	Penentraman (<i>placation</i>)	Partisipasi Semu (<i>tokenism</i>)
5	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
6	Pemberian Informasi (<i>Information</i>)	
7	Terapi (<i>Theraphy</i>)	Tidak Partisipasi (<i>Non Participation</i>)
8	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat pertama dalam tangga partisipasi masyarakat adalah tidak partisipatif. Tidak partisipatif terbagi menjadi dua bagian yaitu manipulasi dan terapi. Manipulasi menurut Arnstein adalah salah satu tahapan dari tidak partisipatif karena pada tingkat ini masyarakat tidak ada partisipasi karena pemerintah yang memegang kekuasaan penuh. Sementara itu, terapi menurut Arnstein adalah salah satu tahapan tidak partisipatif, karena masyarakat juga tidak turut berpartisipasi sehingga hal tersebut sekedar sosialisasi agar masyarakat tidak marah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tangga partisipasi masyarakat di tingkatan kedua adalah partisipasi semu. Partisipasi semu itu sendiri dibagi menjadi tida bagian yaitu pemberian

informasi, konsultasi dan penentruman. Pemberian informasi menurut Arnstein adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan aspirasi dan pemerintah juga memberikan kesempatan namun aspirasi mereka sulit direalisasikan oleh pemerintah.

Konsultasi sendiri adalah masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penerapan suatu kebijakan dan ada kesempatan untuk di dengar dan diajukan oleh pemerintah itu sendiri, namun tetap tidak ada jaminan untuk di implementasikan oleh pemerintah. Setelah tahapan diatas maka tahapan terakhir yaitu penentruman, penentruman adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi maka aspirasi tersebut dapat didengar dan diberi kesempatan untuk memberikan saran akan tetapi saran tersebut belum bisa dipatikan dapat di implementasikan karena pemerintah mempunyai hak untuk membuat suatu kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan, pada akhirnya keputusan tersebut berujung pada pemerintahan.

Pada tingkatan ketiga dalam tangga partisipasi masyarakat adalah kekuatan masyarakat. Kekuatan masyarakat sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu, kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga. Kemitraan menurut Arnstein adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi tetapi masyarakat dengan tingkat partnership dapat bernegosiasi sehingga terjadinya timbal balik sehingga memiliki hubungan erat dengan traditional power holder.

Setelah kemitraan terdapat kuasa yang didelegasi, yaitu masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab atas pendelegasian kekuatan walaupun tidak sepenuhnya. Pada bagian dari tingkat

partisipasi dalam kekuatan masyarakat adalah kendali warga, maksud dari kendali warga adalah masyarakat yang dapat di delegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas pendelegasian kekuasaan.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi

Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Pengertian tersebut diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan sumbangan yang akhirnya dapat membantu keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:
(Huraerah, 2008)

1. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu perbaikan atau pembangunan di daerah.

3. Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan atau pembangunan di daerah, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya dengan maksud orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
5. Partisipasi sosial, partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban.

Menurut Effendi, bentuk partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut dengan partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai upaya atau inisiatif dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. (Dwiningrum, 2011).

Ada beberapa faktor yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat antara lain sebagai berikut: (Suharsimi, 1980)

1. Tingkat Pendidikan
2. Tingkat Pendapatan
3. Jarak Tempat Tinggal

4. Sikap, dan

5. Penyuluhan yang diberikan

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu perorangan yang dilandasi dengan Pendidikan, penghasilan atau biaya yang dapat dibayar, jarak tempat tinggal yang semakin dekat atau waktu yang efisien, serta sikap atau perilaku yang baik maupun penyuluhan atau sosialisasi yang sering dilakukan dan administrasi birokrasi yang profesional, akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berikut adalah beberapa unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: (Hoelil, 1980)

- 1) Kepercayaan diri masyarakat
- 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat
- 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.
- 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat
- 6) Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingann umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat
- 7) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha

- 8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- 9) Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsayang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- 3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- 4) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

C. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Defenisi Pajak Bumi dan Bangunan

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat dan negara baik itu di bidang kenegaraan, sosial maupun ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela dalam memelihara kepentingan negara, seperti menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara melakukan biaya yang cukup besar, sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela menjadi pembayaran yang bersifat ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Maka dapat dikatakan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, maka disitu timbul pungutan pajak.

Pemungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dari pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh

masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, baik bagi yang membayar pajak maupun tidak.

Dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Dr. Soeparman Soemahamidjaja mengatakan “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. (Erly.S, 2011)

Defenisi pajak menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. (Marihot, 2010)

Dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 6 menjelaskan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan adanya desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, maka pajak dijadikan sumber pendapatan yang utama bagi suatu daerah. Daerah dituntut untuk kreatif dalam menetapkan suatu pajak dan melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam pemungutan pajak tersebut, agar warga masyarakat yang berada di daerah tersebut menjadi taat dalam membayar pajak.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak,yaitu: (Erly.S, 2011)

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasar kan kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2. Fungsi Pajak

Setelah penjabaran mengenai definisi pajak, maka pajak pun mempunyai fungsi sebagai berikut: (Erly.S, 2011)

1. Fungsi Budgetair/Finansial

Fungsi Budgetair/finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend/Mengatur

Fungsi Regulerend/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Adapun jenis-jenis pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Matrai
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
6. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. (Muljono, 2008)

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
- Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
- Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah /bangunan.

Wajib Pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut ketentuan undang-undang PBB. Sedangkan yang menjadi Objek pajak PBB yaitu Permukaan Bumi dan Bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, yang meliputi tanah, perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: (Muljono, 2008)

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan, seperti: hotel, pabrik dan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan komplek tersebut.
- Jalan Tol
- Kolam Renang
- Pagar Mewah
- Tempat Olah Raga
- Gelangan Kapal, dermaga
- Taman Mewah
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- Fasilitas yang memberikan manfaat.

Objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak yaitu objek yang digunakan untuk:

- Semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dalam hal ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- Kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya

- Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani hak
- Konsulat atau badan perwakilan organisasi internasional.

3. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.12 Tahun 1985 Tentang PBB sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No.12 Tahun 1994 menjadi Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) sebagai dasar pengenaan PBB.
3. Peraturan Pemerintah No.25 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan PBB.
4. Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000 tentang pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Menteri Keuangan No.1002/KMK.04/1985 Tentang tata Cara Pendaftaran Objek PBB.
6. Keputusan Menteri Keuangan No.1006/KMK.04/1985 Tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkansurat Paksa.

7. Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II.
8. Keputusan Menteri Keuangan No.532/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB.

4. Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang telah ada maka selanjutnya akan ditentukan berapa besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Bessarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak juga tergantung pada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak pakai rumus $0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$ (Nilai Jual Objek Pajak). (Puspita, 2010)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan undang-undang tidak dikenakan pajak. Pasal 3 undang-Undang No.12 Tahun 1984 menyatakan bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp.8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ini dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya bernilai Rp.12.000.000 untuk setiap wajib pajak.

5. Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat

diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral Pajak, sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30hari setelah diterimanya SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang telah diselesaikan dan ditandatangani oleh kepala kantor PBB kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. Dalam pengiriman SPPT ini juga dapat mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

6. Tata Cara dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 11 Undang-undang No.28 Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut:

1. Pelunasan pembayaran pajak berdasarkan SPPT pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKP pajak yang terhutang berdasarkan SKPKB yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

3. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang baik yang tercantum dalam SPPT maupun SPT dilakukan di:

1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank tabungan Negara (BTN)
2. Kantor Pos dan Giro
3. Petugas pemungut yang ditunjuk (collector) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetor hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kelurahan Tuah Negeri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Defenisi lain tentang kelurahan yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kelurahan disini maksudnya adalah wilayah administrative. Sedangkan “lingkungan” merupakan bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan, “lingkungan” disini maksudnya adalah bagaian wilayah administrative. (Handajaningrat, 1983)

Lurah mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: (Handajaningrat, 1983)

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelayanan Masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan

Lurah dalam hal ini berkedudukan dibawah pemerintahan kecamatan yang merupakan ujung tombak dalam setiap kegiatan pemerintahan daerah, dikarena lurah merupakan pemerintahan terendah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Di tingkat Kelurahan segala informasi berujung, maka dari itu segala informasi baik itu dari pusat maupun daerah hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik oleh kelurahan.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Marihot, 2010)

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar oleh negara, oleh karena itu pemungutan pajak hendaklah tepat sasaran dan dibayarkan tepat waktu oleh yang wajib pajak tersebut. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah mempunyai sumber wajib pajak terbanyak, oleh karena itu pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki inovasi-inovasi dalam hal penerapan pajak. Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh kelurahan untuk menyampaikan ataupun mengingatkan warga masyarakat yang ditetapkan sebagai wajib pajak untuk taat dalam membayarkan pajak mereka kepada negara dikarenakan kelurahan merupakan struktur pemerintahan terkecil dibawah naungan kecamatan yang dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Adapun upaya Kelurahan Tuah Negeri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain sbb:

1. Memberikan Sosialisasi
2. Memberikan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat
3. Mempermudah Prosedur Pembayaran PBB

Tabel III.1

**Jawaban Responden Mengenai Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Tuah Negeri
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	11 Orang	30%
2.	Tidak Ada	25 Orang	70%
		36 Orang	100%

Sumber: Data lapangan tahun 2018

Berdasarkan tabel III.1 diatas, dapat diketahui bahwa 11 orang responden atau sebanyak 30% menjawab sosialisasi dari Kelurahan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan “Ada”, dan sekitar 25 orang atau sebanyak 70% responden menjawab bahwa sosialisasi dari Kelurahan tentang PBB “Tidak Ada”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Tuah Negeri, penulis bertanya mengenai upaya kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak. Lurah menjawab bahwa lurah dan pegawai kelurahan lainnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan

Bangunan kepada masyarakat dalam kesempatan yang ada, melalui kegiatan yang di adakan kelurahan, akan tetapi tidak dilakukan secara rutin.

Dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terdapat beberapa asas dan pengaruh kepemimpinan lurah dalam memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran PBB mencakup beberapa hal, yakni:

1) Asas Komunikasi

Maksudnya adalah menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jelas kepada masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui meminta informasi ataupun menyampaikan informasi ataupun pemberian arahan dari lurah kepada masyarakat kelurahan. Tujuannya agar masyarakat memahami tentang prosedur oembayaran PBB dan manfaatnya.

2) Asas Mengikutsertakan

Maksudnya adalah mengajak bawahan, dalam hal ini masyarakat dan aparat untuk berpartisipasi dalam memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka termotivaasi. Dengan cara ini bawahan merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan penerimaan PBB.

Sosialisasi mengenai PBB dirasa sangat penting dilakukan oleh pihak kelurahan kepada semua wajib pajak PBB di daerahnya. Dikarenakan dengan semakin rutin dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak, dengan sendirinya dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu.

Tabel III.2

**Jawab Responden Mengenai Pelayanan Maksimal Yang Diberikan Oleh
 Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sudah Maksimal	7 Orang	20 %
2.	Belum Maksimal	29 Orang	80 %
		36 Orang	100%

Sumber: Data Hasil Lapangan Tahun 2018

Dari Tabel III.2 diatas dapat diketahui bahwa 7 Orang atau sebanyak 20% responden menjawab Pelayanan yang diberikan Kelurahan Tuah Negeri “Sudah Maksimal”, dan 29 Orang atau sebanyak 80% responden menjawab bahwa Pelayanan Kelurahan Tuah Negeri “Belum Maksimal”.

Kelurahan dalam hal ini sebagai alat sebagai alat penunjang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hendaklah menjadi fasilitator yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakatnya, agar kesaadaran masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tingkat hasil pelayanan yang masih kurang ini, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan Kelurahan Tuah Negeri belum dilaksanakan secara maksimal.

Kepuasan masyarakat atas pelayanan public yang diberikan merupakan tolak ukur yang menyatakan bahwa suatu instansi pemerintah tersebut berhasil

atau tidaknya dalam memberikan pelayanan yang baik (prima) kepada pelanggannya dalam hal ini adalah masyarakat. Secara sistemik, system pelayanan harus berujung pada hasil yang dirasakan masyarakat, karena masyarakatlah yang menentukan apakah pelayanan tersebut berkualitas, maksimal atau tidak.

Keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai target apabila peran serta masyarakat sebagai wajib pajak di dukung oleh aparat yang juga mempunyai kesiapan untuk memungut pajak itu sendiri. Dengan kinerja yang bersinergi tersebut diharapkan pendapatan daerah dalam hal pajak dapat meningkat setiap tahunnya agar tujuan dan manfaat dari pajak dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Tabel III.3

Jawaban Responden Mengenai Kesederhanaan Prosedur

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mudah	28 Orang	80 %
2.	Sulit	8 Orang	20%
		36 Orang	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan Tabel III.3 diatas dapat diketahui bahwa 28 orang atau sebanyak 80% responden menjawab prosedur pembayaran PBB di Kelurahan Tuah Negeri adalah “Mudah”, dan sekitar 8 orang atau sekitar 20% responden menjawab “Sulit”.

Masyarakat tentunya sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Kelurahan Tuah Negeri untuk dapat melayani kepentingan masyarakat luas dengan

menerapkan pelayanan yang sederhana dan berkualitas. Salah satu unsur yang menentukan kualitas pelayanan public kepada masyarakat dari pemerintah adalah bagaimana kesederhanaan prosedur yang diterapkan oleh pihak instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru.

Aparatur kelurahan dalam hal ini sebagai instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat hendaknya memberikan pelayanan yang prima. Aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan serta dapat memberikan kejelasan yang baik untuk melayani masyarakat maupun dalam menyelesaikan tugas kantor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.26 Tahun 2004, Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan. Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan:

- a. Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani,
- b. Kemampuan melaksanakan empati terhadap penerima layanan dan dapat merubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman,
- c. Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimic dan pandangan mata.
- d. Mengenai siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan.
- e. Berada ditempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.

Tabel III.4

**Jawaban Responden Mengenai Kepuasan Mereka Dengan Pelayanan
Kelurahan Tuah Negeri**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Puas	15 Orang	40%
2.	Tidak Puas	21 Orang	60 %
		36 Orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel III.4 diatas dapat dilihat bahwa 15 orang responden atau sebanyak 40% menjawab mereka “Puas” dengan pelayanan Kelurahan Tuah Negeri, 21 responden atau sebanyak 60% menjawab mereka “Tidak Puas” dengan pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Tuah Negeri.

Kelurahan dalam hal ini sebagai alat penunjang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hendak lah menjadi fasilitator yang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada warga masyarakatnya, agar kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membayar pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tingkat hasil kepuasan yang dominan tidak puas tersebut, maka dapat dikatakan pelayanan Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik.

Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang telah diberikan merupakan tolak ukur yang menyatakan bahwa suatu instansi pemerintah tersebut berhasil atau tidaknya dalam memberikan pelayanan yang yang baik (prima)

kepada pelanggannya dalam hal ini adalah masyarakat. Secara sistemik, system pelayanan harus berujung pada hasil yang dirasakan masyarakat, karna masyarakatlah yang menentukan apakah pelayanan tersebut berkualitas atau tidak.

Masyarakat membutuhkan kenyamanan, keramahan dan kerendahan hati dari orang-orang yang melayaninya. Masyarakat akan lebih mudah empati atau tidak simpatik apabila aparat yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal ini juga berlaku bagi aparat kelurahan sebagai substansi pemerintahan yang terendah yang pada dasarnya mempunyai akses untuk lebih dekat dengan masyarakatnya sehingga dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara taat dan tepat waktu.

Keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercapai sesuai dengan target apabila peran serta masyarakat sebagai wajib pajak di dukung oleh aparat yang juga mempunyai kesiapan untuk memungut pajak itu sendiri. Dengan kinerja yang bersinergi tersebut diharapkan pendapatan daerah dalam hal pajak dapat meningkat setiap tahunnya agar tujuan dan manfaat dari pajak dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat tergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak tersebut terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB. Partisipasi masyarakat membayar PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan bagi wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri yaitu tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan dan faktor kesadaran akan perpajakan.

Adapun yang menjadi kendala masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan public yang baik bagi masyarakat perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Selama ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam hal ini disebut jumlah pegawai berjumlah 7 Orang yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, Staf dan Operator Komputer.

2. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam melaksanakan suatu pelayanan public dalam hal ini adalah pelayanan pajak tentu saja sangat bergantung kepada sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses penyelesaian pembayaran pajak tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru masih tergolong minim. Hal ini juga di akui oleh Lurah dalam sesi wawancara dengan penulis, beliau mengakui bahwa sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru masih terbilang kurang, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

- a. Komputer berjumlah 4 unit
- b. Kursi tunggu untuk 10 orang
- c. Kantor berupa ruko satu pintu dan terdiri dari 2 lantai
- d. Lapangan atau aula terbuka
- e. Sarana Parkir kendaraan

Hal ini dirasa masih kurang untuk ukuran Kantor Kelurahan untuk melayani masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan adanya sara dan prasarana yang memadai juga dapat menunjang terciptanya pelayanan public yang prima oleh instansi-instansi pemerintah.

3. Masalah Kedisiplinan dan Kesopanan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan.

Masalah kedisiplinan dan kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan masih dirasa kurang oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pegawai yang menyampaikan informasi tidak komunikatif sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat dan juga masih dijumpai pegawai yang tidak datang tepat waktu dan sering tidak berada di tempat, serta kesopanan dan keramahan dalam melayani masih kurang. Oleh karena itu, penulis sangat berharap agar aparatur kelurahan tua negeri kota pekanbaru juga dapat berbenah dalam hal intern yang ada di instansinya agar dapat terciptanya pelayanan yang prima bagi masyarakat, agar masyarakat yang menjadi wajib pajak PBB dapat membayar pajak mereka dengan tepat waktu.

4. Faktor Internal Wajib Pajak

Selain faktor dari pihak kelurahan adapula faktor internal yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini berupa tingkat pemahaman wajib pajak tentang pajak itu sendiri, masalah ekonomi dan keterlambatan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Tabel III.5

**Jawaban Responden Tentang Kendala-kendala Dalam Membayar PBB di
Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	SDM	10 Orang	30%
2.	Prosedur Yang berbelit-belit	8 Orang	20%
3.	Sarana dan Prasarana Masalah Kedisiplinan dan	4 Orang	10%
4.	Kesopanan Pegawai dalam memberikan pelayan	4 Orang	10%
5.	Fakktor Internal Wajib Pajak	10 Orang	30%
		36 Orang	100%

Sumber; hasil penelitian tahun 2018

Berdasarkan tabel III.5 diatas, sebanyak 10 orang responden menjawab bahwa SDM di Kelurahan Tuah Negeri merupakan kendala mereka dalam membayar PBB, 8 orang menjawab bahwa prosedur yang berbelit-belit juga merupakan kendala-kendala mereka dalam membayar PBB, 4 orang responden

lainnya menjawab bahwa yang menjadi kendala mereka dalam membayar pajak adalah karena faktor sarana dan prasarana yang masih minim, 4 responden lainnya juga menyatakan faktor kendala mereka membayar pajak adalah dikarenakan faktor kedisiplinan dan kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan masih kurang dan 10 orang responden lainnya menjawab bahwa yang menjadi kendala mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tuah Negeri adalah faktor intern wajib pajak itu sendiri.

Bebagai upaya hendaknya dilakukan oleh instansi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak. Adapun indicator dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan dan bangunan meningkat.

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap arti penting pajak itu sendiri, karena apabila masyarakat sebagai wajib pajak telah memahami arti penting pajak maka akan timbul kesadaran dalam membayar pajak dan hal itu tentu saja akan membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Tercapainya Target yang ditetapkan

Keberhasilan pemungutan PBB dapat tercapai apabila peran serta aktif masyarakat sebagai wajib pajak di dukung dengan kesiapan aparatur pemerintahan sebagai petugas pemungut pajak.

Dengan melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah apa yang dilakukan oleh lurah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan actual jabatan yang dipegangnya dalam rangka untuk mendorong atau mengajak aparatur dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kelurahan dalam hal ini sebagai aparatur negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dari kecamatan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Meningkatkan partisipasi disini bukan hanya sekedar menyuruh atau memaksa wajib pajak untuk melakukan kegiatan tertentu akan tetapi lebih kepada menyentuh hati Nurani masyarakat itu sendiri.

Selain dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihak kelurahan, ada faktor penting dari masyarakat itu sendiri, yaitu kesadaran. Kesadaran (sadar) dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku untuk mengetahui atau mengerti, taat dan patuh kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang ada. Apabila dalam diri masyarakat itu sendiri tidak ada kesadaran akan hal kewajiban sebagai wajib pajak, maka dengan sendirinya mereka tidak akan menjadi wajib pajak yang taat karena kesadaran mereka perihal pajak masih kurang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikategorikan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian lapangan tahun 2018 yang penulis lakukan, mengenai sosialisasi oleh pihak kelurahan 70% responden menjawab tidak ada, 80% responden menjawab pelayan dari pihak kelurahan belum maksimal, mengenai kesederhanaan prosedur 80% responden menjawab sudah sederhana dan tingkat kepuasan responden 60% menjawab tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pihak Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru.
2. Adapun kendala-kendala yang ada dalam masyarakat berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu 30% responden menjawab dikarenakan faktor SDM, 20% karena Posedur yang berbelit-belit, 10% dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak memadai, 10% dikarenakan masalah kedisiplinan dan kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan dan sebanyak 30% responden lainnya menjawab yang menjadi faktor kendala adalah dikarenakan faktor intern dari wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini.

1. Kepada Pihak Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk mengajak masyarakatnya taat membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga kelurahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak setiap tahunnya.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Tuah Negeri Kota Pekanbaru, diminta untuk meningkatkan kesadarannya untuk menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang menjadi wajib pajak dapat berkontribusi secara langsung dalam program pembangunan negara, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Astuti, Dwiningrum dkk, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2011.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta,2006.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*,UIR Press,2017.
- Daryanto S.S. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Apollo, Surabaya, 1994.
- Deddy Mulyadi, *Mengharapkan Pelayanan Publik Yang Optimal*, Pikiran Rakyat, Jakarta, 2004.
- Djaafar Saidi, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pajak Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Heri,Zulfan,dkk. *Parlemen Desa (Membangun Demokrasi Dari Bawah)*, Unri Pers, Pekanbaru,2003.
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung, Humaniora.2008.
- Kansil, CST. *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Munawir, *Perpajakan*, Rajawali Pers, Jogjakarta, 2004.
- Muljono,Djoko. *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis)*, Andi, Yogyakarta, 2010.
- Muljono, Djoko, *Panduan Brevet Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2010.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Pahala Siahn, Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Puspita, Andreas Hendro Dkk. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rochmat, Soemitro. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung, Refika. 2001.
- S.F. Marbun & Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Yogyakarta, 1987.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Suparno, dkk. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Andi, Yogyakarta, 2005.
- Theresia, Aprillia dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung, Alfabeta, 2014.
- Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Wijaya, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wijaya, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturam Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

C. Jurnal

Gusminarti, Darnis dan Khairani, *Problematika Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang Pasca Gempa Bumi 30 September 2009*. UIR Press, Pekanbaru, 2012.